

PANGAN DAN GIZI
2024

PERGUB SUMUT NO 16, BD 2024/ NO 16, 6 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2024-2026

- ABSTRAK
- berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) Tahun. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang rencana aksi daerah pangan dan gizi tahun 2024-2026 meliputi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Tahun 2024- 2026 yang selanjutnya disingkat RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan. Bertujuan untuk: a. sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pembangunan pangan dan gizi; dan b. acuan bagi Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah kabupaten/kota, lembaga/organisasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan pangan dan gizi. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perencanaan untuk mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lain ditetapkan oleh Gubernur. Dokumen RAD-PG dan Matriks Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2024-2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2024 dan ditetapkan tanggal 13 Juni 2024;
- Lampiran : 76 hlmn.